Nama: Nur Atiqatul Futuhiyah

Nim: 23382042053

Kelas: HES B (23)

Mata Kuliah: Sejarah Peradilan Islam



DINAMIKA SEJARAH PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PAMEKASAN

LAPORAN MINI RISET

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah
Sejarah Peradilan Islam diampu oleh dosen Ah. Kusairi, M. HI.

Disusun Oleh:

Nur Atiqatul Futuhiyah (23382042053)

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

2024

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat beraktivitas dengan baik. Sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan mini riset ini dengan baik, laporan mini riset yang berjudul **"Dinamika Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan"**. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Ah. Kusairi, M. HI. Selaku dosen pengampu yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam laporan mini riset ini.

Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu menyiapkan, memberikan masukan, dalam menyusun laporan mini riset yang disusun untuk memenuhi tugas matakuliah Sejarah Peradilan Islam.

Penyusun menyadari bahwa laporan mini riset ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang dapat dijadikan masukan dari pembaca sangat di harapkan guna menyempurnakan laporan mini riset ini dalam kesempatan berikutnya. Semoga laporan mini riset ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya bagi kami sebagai penyusun.

Walaikumsalam Wr. Wb.

Pamekasan, 09 Juni 2024

Tim penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 1
C. Tujuan 1
D. Metode Riset 1
E. Waktu Riset 2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 3
A. Kajian Teori 3
BAB III PEMBAHASAN 5
A. Sejarah Pengadilan Agama Pamekasan 5
B. Peran Dan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Hukum Suatu Negara 6
BAB IV PENUTUP 8
A. Kesimpulan 8
B. Saran 8
DAFTAR PUSTAKA 9
LAMPIRAN 10

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pengadilan Agama telah menjadi salah satu institusi hukum yang penting dalam banyak masyarakat di seluruh dunia. Sejarahnya mencerminkan kompleksitas hubungan antara agama dan sistem hukum, serta bagaimana nilai-nilai keagamaan tercermin dalam proses peradilan.[1]

Mini riset ini akan menyelidiki evolusi Pengadilan Agama dari masa ke masa, termasuk pembentukannya dalam berbagai tradisi agama, peran dan fungsi mereka dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan

Pamekasan, sebuah kota di Jawa Timur, memiliki sejarah panjang dalam konteks hukum agama. Pengadilan Agama Pamekasan bukan hanya merupakan lembaga hukum, tetapi juga mencerminkan warisan budaya dan tradisi keagamaan yang khas di daerah tersebut. Mini riset ini akan menelusuri sejarah pembentukan, perkembangan, dan peran Pengadilan Agama Pamekasan dalam menegakkan hukum agama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sejarah Pengadilan Agama Pamekasan?
2. Apa Peran Dan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Sistem Hukum Suatu Negara?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui Sejarah Pengadilan Agama Pamekasan
2. Untuk mengetahui Peran Dan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Sistem Hukum Suatu Negara

D. Metode Riset

Pada Mini Riset di Pengadilan Agama Pamekasan saya menggunakan dua pendekatan metode yaitu:

a. Metode Wawancara

[1] Abdul Manan *Pengadilan Agama* (Jakarta, PRENADA MEDIA GROUP 2019) hal: 40

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.[2] Dalam hal ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terpimpin yang mana peneliti menggunakan pedoman wawancara.

b. Metode Observasi

Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap kenyataan, keadaan atau kejadian yang menjadi objek penelitian.[3] Adapun observasi yang dilakukan peneliti adalah mengobservasi bagaimana kinerja yang biasanya dilakukan para hakim dan staf Pengadilan Agama Pamekasan.

E. Waktu Riset

Mini Riset di Pengadilan Agama Pamekasan ini dilakukan pada:

Hari, tanggal: Senin, 03 Juni 2024

Waktu: 08.00 – 09.30 WIB

Tempat: Pengadilan Agama Pamekasan

Alamat: Jl. Raya Larangan Tokol, Asemanis Satu, Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371

Narasumber: Siti Halimah, S. H. (Kepala Sub. Bagian Umum Dan Keuangan)

[2] Muhtadi Abdul Mun'im. *Metode Penelitian Untuk Pemula* (Sumenep: Pusdilam. 2014) hal: 63
[3] Muhtadi Abdul Mun'im. *Metode Penelitian Untuk Pemula* (Sumenep: Pusdilam. 2014) hal: 61

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1) Kedudukan Lembaga Pengadilan Agama Di Indonesia

Kekuasaan kehakiman di indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak reformasi, diawali dengan adanya TAP MPR RI Nomor X/MPR/1999 Tentang pokok-pokok Reformasi pembangunan dengan rangka penyelamatan dan Normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara menurut adanya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.[4]

Kekuasaan kehakiman di indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkmah Konstitusi.[5]

2) Peradilan Agama

Pengadilan agama di Indonesia adalah salah satu institusi Islam di Indonesia yang sangat tua, ia merupakan salah satu mata rantai yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah sampai sekarang Dalam perjalanannya yang panjang, pengadilan agama tetap eksis sebagai pengadilan bagi masyarakat Islam Walaupun mengalami pasang surut pengadilan agama tetap berkembang sesuai situasi dan kondisi pada masanya Pembangunan dan pembinaan pengadilan agama di Indonesia tidak mungkin lepas dari kekuasaan negara karena memberlakukan pengadilan apapun tanpa landasan yuridis yang diberiikan negara bukannya mendatangkan ketertiban tetapi akan menimbulkan kekacauan.[6]

Dasar negara dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada cukup akomodatif bagi kemungkinan berkembanganya Pengadilan Agama Khususnya di negara Indonesia, masalah

[4] Abdullah Tri Wahyudi *Hukum Acara Peradilan Agama* (Solo, CV. Mandar Maju 2014) Hal: 1
[5] Abdullah Tri Wahyudi *Hukum Acara Peradilan Agama* (Solo, CV. Mandar Maju 2014) Hal: 2
[6] Roihan A. Rasyid *Hukum Acara Peradilan Amonia* (Jakarta: PT. Grafindo Persada. 1995) hal:.6

pengadilan agama telah diatur pada Pasal 224 UUD 1945 yang menyatakan bahwa:[7]

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-undang
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-undang.

[7] Republik Indonesia *Undang-undang Dasar 1945. Bab IX. Pasal 24* (Jakarta: Sekertanal Negara Republik Indonesia. 1991) hal:6

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Pamekasan

Pengadilan Agama di Pamekasan berdiri dengan istilah Majelis Padri karena istilah ini keliru sebab dalam Agama Islam tidak ada istilah Padri, yang ada Raad Agama atau Landrat Agama dan bahkan disebut Pengadilan Serambi karena kalau memutus perkara-perkara biasanya di Serambi Masjid. Raad Agama, Pengadilan Agama Pamekasan menempati gedung di komplek Masjid Jamik Pamekasan mulai berdirinya hingga tahun 1978.[8]

Sejak akhir 1978 Pengadilan Agama Pamekasan menempati kantornya yang baru terletak di Jalan Kabupaten No. 74 Pamekasan sekomplek dengan kantor DEPAG Pamekasan dan pada awal tahun 2008 Pengadilan Agama pindah lagi ke Kantor yang baru yang terletak di Jalan Raya Tlanakan Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.[9]

Pengadilan Agama Pamekasan makin lama makin berkembang baik volumenya dalam arti fisik dan personil maupun kegiatannya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Masa berlakunya UU No. 1/1974 Pembentukan Pengadilan Agama Pamekasan, dengan keluarnya Undang-Undang No. 1/1974 beserta pelaksanaannya (PP No. 9/1975). . Saat lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan Agama masih belum menunjukkan sebagai Peradilan yang mandiri, begitu juga dalam peraturan pelaksanaannya PP No. 9 tahun 1975. Hal tersebut terbukti dalam pasal 63 (2) UU No.1 tahun 1974, setiap putusan Pengadilan Agama masih dikukuhkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan putusannya sendiri jadi saat itu masih tergantung kepada Pengadilan lainnya dan kedudukan serta kewenangannya masih semu / Kuasi.[10]

Lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagaimana

[8] Siti Halimah, Kepala Sub. Bagian Umum Dan Keuangan Hasil Wawancara 03 Juni 2024
[9] Siti Halimah, Kepala Sub. Bagian Umum Dan Keuangan Hasil Wawancara 03 Juni 2024
[10] Siti Halimah, Kepala Sub. Bagian Umum Dan Keuangan Hasil Wawancara 03 Juni 2024

dimaksud dalam pasal 10 UU No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman juga memurnikan fungsi dan susunan organisasinya agar dapat mencapai tingkat sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. Disamping itu lahirnya UU tersebut menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama dan tidak lagi berbeda-beda kewenangan dimasingmasing daerah di lingkungan Peradilan Agama. Peradilan Agama baik di Jawa-Madura maupun diluar Jawa-Madura adalah sama kedudukan dan kewenangan baik hukum formil maupun materiilnya.[11]

B. Peran Dan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Sistem Hukum Suatu Negara

Peran dan fungsi Pengadilan Agama dalam sistem hukum suatu negara dapat bervariasi tergantung pada struktur hukum, nilai-nilai budaya, dan agama yang dominan di negara tersebut.

Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk menegakkan hukum agama dalam kasus-kasus yang melibatkan perkara-perkara seperti perceraian, warisan, perdata keluarga, dan masalah hukum lain yang berhubungan dengan ajaran agama tertentu. Pengadilan Agama memastikan bahwa hak-hak individu dalam konteks agama dihormati dan dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum agama yang berlaku.[12]

Pengadilan Agama sering berperan sebagai forum mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara individu atau kelompok yang berdasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama. Dapat berperan dalam menyediakan pendidikan hukum agama kepada masyarakat, membantu mereka memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks agama dan hukum. [13]

[11] Siti Halimah, Kepala Sub. Bagian Umum Dan Keuangan Hasil Wawancara 03 Juni 2024

[12] Cik Hasan Bisri. *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996) hal :110

[13]Cik Hasan Bisri. *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996) hal :113

Melalui putusan yang adil dan penerapan hukum agama yang konsisten, Pengadilan Agama berperan dalam menjaga harmoni sosial dan stabilitas di antara komunitas yang beragam agama.[14]

Sedangkan tugas dan wewenang Pengadilan agama adalah, menyelesaikan perkara-perkara Islam, seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, ekonomi Syariah. Pengadilan Agama berfungsi sebagai lembaga hukum yang memfasilitasi penyelesaian sengketa, baik itu melibatkan pihak Muslim maupun non-Muslim, dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum syariah atau hukum agama yang berlaku di negara tersebut. pihak non-Muslim yang memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka di Pengadilan Agama biasanya melakukan itu karena alasan-alasan tertentu, seperti keyakinan bahwa Pengadilan Agama mungkin memberikan solusi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai mereka atau karena masalah sengketa tersebut berkaitan dengan hukum syariah.[15]

[14] Siti Halimah, Kepala Sub. Bagian Umum Dan Keuangan Hasil Wawancara 03 Juni 2024
[15] Siti Halimah, Kepala Sub. Bagian Umum Dan Keuangan Hasil Wawancara 03 Juni 2024

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejarah Pengadilan Agama Pamekasan mencerminkan perjalanan panjang lembaga hukum dalam konteks lokal yang kaya akan tradisi agama dan budaya. Dari awal pembentukannya hingga masa kini, Pengadilan Agama Pamekasan telah memainkan peran penting dalam menegakkan hukum agama dan menjaga harmoni sosial di masyarakat setempat.

Berbagai perubahan dan tantangan telah dihadapi sepanjang sejarahnya, tetapi Pengadilan Agama Pamekasan terus beradaptasi dan berkembang untuk memenuhi tuntutan zaman.

B. Saran

Saya sebagai penulis menyadari bahwa mini riset ini masih banyak kekurangan yang jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saya mohon kritik dan saran yang bersifat membangun dan memotifasi saya. Saya berharap untuk melakukan penelitian lanjutan yang melibatkan wawancara dengan para ahli hukum dan sejarawan lokal, serta mempelajari sumber-sumber primer seperti dokumen historis dan arsip resmi. Selain itu, pembahasan tentang peran Pengadilan Agama Pamekasan dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik setempat juga dapat menjadi area penelitian yang menarik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan *Pengadilan Agama* (Jakarta, PRENADA MEDIA GROUP 2019)

Abdullah Tri Wahyudi *Hukum Acara Peradilan Agama* (Solo, CV. Mandar Maju 2014)

Cik Hasan Bisri. *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996)

Muhtadi Abdul Mun'im. *Metode Penelitian Untuk Pemula* (Sumenep: Pusdilam. 2014)

Roihan A. Rasyid *Hukum Acara Peradilan Amonia* (Jakarta: PT. Grafindo Persada. 1995)

Siti Halimah Kepala Sub. Bagian Umum Dan Keuangan Hasil Wawancara 03 Juni 2024

LAMPIRAN-LAMPIRAN









MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
Jl. Raya Tlanakan, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371,
www.pa-pamekasan.go.id, pa.pmk126@gmail.com

Pamekasan, 28 Mei 2024

Nomor : 1060/KPA.W13-A29/HM2.1.4/V/2024
Lampiran : -
Perihal : **Memberikan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Madura

di
PAMEKASAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: B.769/In.38/FS.2/PP.00.9/5/2024 perihal sebagaimana pokok surat, maka dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa yang bernama :

Nama : Terlampir
Nim : Terlampir
Semester : II (Dua)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Di berikan izin untuk melaksanakan kegiatan penelitian di Pengadilan Agama Pamekasan dengan judul penelitian:
"Sejarah Peradilan Agama"

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Wakil Ketua,

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.
NIP. 19790727 200502 1 001

